



P U T U S A N

Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO Als YANTO Bin ANUWAR;**
2. Tempat lahir : Serapung;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/17 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Ismail Dusun 3 RT 001 RW 001 Desa Teluk Buntal Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Ka p/04/IX/2022/Reskrim tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Hanafi, SH, CPLC., Sdr. Heriyanto, SH., CPL., Sdr. Evan Fachlevi, SH., Sdr. Sandi

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiwa, SH., Sdr. Suhardi, SH., Sdr. Setiawan Putra, SH., Sdr. Akmi Azrianti, SH., MH., Sdr. Wawan Afrianda, SH., Sdr. Ari Satria, SH., Sdri. Pitri Aisyah, SH., Sdri. Nurviyani, SH., dan Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Gotong Royong No. 9 A Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 18 Juli 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANTO ALS YANTO BIN ANUAR bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa YANTO ALS YANTO BIN ANUAR selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah Yang di balut dengan lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna merahDipergunakan dalam perkara lain an. Ruko Als Ruko Bin Baharudin
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hal-hal agar menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan terhadap terdakwa, antara lain:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia YANTO Als YANTO Bin ANUWAR pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, berawal dari terdakwa di hubungi oleh BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambilkan barang titipan kakak dari speed tenggiri yang dari selat panjang” lalu terdakwa bertanya kepada BAYU (DPO) “barang apa itu” lalu di jawab BAYU (DPO) “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana terdakwa mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui saksi Ruko Als Ruko Bin Baharudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal) lalu terdakwa menyuruh saksi Ruko untuk mengambil barang berupa sayuran yang yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari selat panjang, yang mana terdakwa diperintahkan oleh BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal takboat capricon untuk mengambilkan paket tersebut di dermaga serapung, selanjutnya saksi Ruko langsung menuju ke pelabuhan / dermaga Desa Serapung lalu mengambil 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu, sekira pukul 15.00 wib saksi Ruko tak kunjung tiba lalu terdakwa berusaha mencari saksi Ruko di sekitaran pelabuhan serapung, kemudian terdakwa melihat saksi Ruko berdada di rumah saksi Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) lalu terdakwa menghampiri saksi Ruko kerumah tersebut setibanya di tempat terdakwa dan saksi Ruko di interogasi yang mana dihadapan terdakwa dan para saksi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan saksi ruko yang ditemukan di celah celah sayur tersebut terdapat bungkusan kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat,kemudian saksi Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian polsek kuala Kampar guna dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.30 wib saksi Torkis Wesli yang merupakan anggota kepolisian polsek kuala kampar mendapat informasi dari saksi Roki Fitriadi (kades desa serapung) bahwa telah mengamankan terdakwa dan saksi Ruko, mendengar informasi tersebut saksi Torkis Wesli langsung menuju ke rumah kediaman saksi Roki Fitriadi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkusan kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya saksi Torkis Wesli langsung menghubungi saksi Eko Afriantoni dan saksi Sony Mario yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala kampar , sekira pukul 17.00 wib anggota kepolisian datang dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemui 1 (satu) buah bungkusan kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu, yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan saksi yanto beserta barang bukti di bawa ke polsek kuala kampar guna di proses lebih lanjut:

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 371/BB/X/10338.00/2022, tanggal 01 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 3,14 gram dan total berat bersih 2,14 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,94 gram yang di sisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENAGDILAN NEGERI PELALAWAN
 3. 01 (satu) buah pembungkus sabudengan lakban warna coklatdengan berat 1 gram sebagai pembungkus barang bukti: 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,57 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-1760/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2518/2022/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina milik terdakwa YANTO ALS YANTO BIN ANUAR;
 - Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-2520/2022/NNF, tanggal 06 Oktober 2022 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa YANTO ALS YANTO BIN ANUAR adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR bersama-sama dengan saksi RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 15.30 wib saksi Torkis Wesli yang merupakan anggota kepolisian polsek kuala kampar mendapat informasi dari saksi Roki Fitriadi (kades desa serapung) bahwa telah mengamankan terdakwa dan saksi Ruko, mendengar informasi tersebut saksi Torkis Wesli langsung menuju ke rumah kediaman saksi Roki Fitriadi kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya saksi Torkis Wesli langsung menghubungi saksi Eko Afriantoni dan saksi Sony Mario yang merupakan anggota kepolisian

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Polsek Kuala kampar , sekira pukul 17.00 wib anggota kepolisian datang dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemui 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu, yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi yanto beserta barang bukti di bawa ke polsek kuala kampar guna di proses lebih lanjut;

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 371/BB/X/10338.00/2022, tanggal 01 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 3,14 gram dan total berat bersih 2,14 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,94 gram yang di sisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENAGDILAN NEGERI PELALAWAN
 3. 01 (satu) buah pembungkus sabudengan lakban warna coklatdengan berat 1 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-1760/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2518/2022/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina milik terdakwa YANTO ALS YANTO BIN ANUAR;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-2520/2022/NNF, tanggal 06 Oktober 2022 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa YANTO ALS YANTO BIN ANUAR adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa terdakwa YANTO ALS YANTO BIN ANUAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Ariantoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Serapung Tepatnya di Jalan Pelabuhan Serapung Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, ada

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pelaku yang telah diamankan oleh masyarakat yang menginformasikan bahwa orang tersebut ada membawa barang yang dicurigai yang di duga berisikan narkoba jenis sabu sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu selanjutnya saksi beserta tim gabungan langsung bersiap siap dan langsung menuju ke lokasi kejadian yang lokasinya di Desa serapung yang merupakan pulau yang tersendiri dari lokasi Polsek Kuala Kampar dengan menggunakan speed boad, setelah itu sekira Pukul 16.45 Wib kami sampai di lokasi kejadian dan pada saat itu saksi melihat warga masyarakat serapung telah ramai di dekat jalan pelabuhan serapung lalu saksi bersama rekan lainnya langsung di sambut oleh Kepala Desa dan kami di arahkan ke Rukan Bhabin untuk melihat 2(dua) orang pelaku yang telah diamankan oleh rekan saksi saksi TURKIS WESLY NAPITUPULU yang keberadaannya terlebih dahulu telah di Pulau Serapung untuk mengamankan pelaku,sesampainya di lokasi saksi melihat di hadapan terdakwa barang bukti yang terbungkus dengan plastik berwarna merah yang diketahui berisikan sayur-sayuran dan setelah kami lakukan interogasi terhadap kedua pelaku yang mengaku bernama terdakwa RUKO dan terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, yang pada saat kami menanyakan terkait kepemilikan barang bukti, sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN mengatakan bahwa benar sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN yang telah menjemput barang bukti tersebut dari pelabuhan yang dibawa oleh Speed Boad Tenggiri atas suruhan terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR dan untuk selanjutnya sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN akan membawa barang sayuran tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, dengan disaksikan oleh masyarakat dan Kepala Desa Serapung, telah dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti yang berisikan sayur-sayuran yang di bawa oleh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN di dalam sayur tersebut terselip di dalamnya barang bukti berupa diduga 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam plastik bening klep merah yang di balut dengan lakban berwarna coklat. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN dan terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, selanjutnya sdr RUKO Als ROKO Bin

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



BAHARUDIN dan terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuala Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah mengetahui bahwasanya sayur-sayuran tersebut berisi Narkotika jenis shabu yang nantinya akan sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN serahkan kepada terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, ia tidak mengetahui pemilik narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWARAls YANTO Bin ANUWAR hanya menjelaskan setelah Narkotika jenis sabu tersebut ia terima dari sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN, selanjutnya akan di berikan dan diserahkan kepada sdr BAYU yang merupakan orang kapal;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR ada menyuruh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN untuk mengambil sayuran yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu di Pelabuhan desa Serapung di Speed Boat Tenggiri;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan orang yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, Narkotika jenis shabu tersebut hendak diserahkan kembali kepada sdr BAYU yang merupakan orang kapal ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, ia tidak mengetahui darimana barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh, Terdakwa hanya diminta untuk menjemput narkotika jenis shabu di Speed Board Tenggiri oleh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN yang mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa YANTO Als

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Bin ANUWAR dan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR yang akan menyerahkan kepada Sdr. Bayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sony Mario, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Serapung Tepatnya di Jalan Pelabuhan Serapung Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, ada pelaku yang telah diamankan oleh masyarakat yang menginformasikan bahwa orang tersebut ada membawa barang yang dicurigai yang di duga berisikan narkoba jenis sabu sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu selanjutnya saksi beserta tim gabungan langsung bersiap siap dan langsung menuju ke lokasi kejadian yang lokasinya di Desa serapung yang merupakan pulau yang tersendiri dari lokasi Polsek Kuala Kampar dengan menggunakan speed boad, setelah itu sekira Pukul 16.45 Wib kami sampai di lokasi kejadian dan pada saat itu saksi melihat warga masyarakat serapung telah ramai di dekat jalan pelabuhan serapung lalu saksi bersama rekan lainnya langsung di sambut oleh Kepala Desa dan kami di arahkan ke Rukan Bhabin untuk melihat 2(dua) orang pelaku yang telah diamankan oleh rekan saksi saksi TURKIS WESLY NAPITUPULU yang keberadaannya terlebih dahulu telah di Pulau Serapung untuk mengamankan pelaku,sesampainya di lokasi saksi melihat di hadapan terdakwa barang bukti yang terbungkus dengan plastik berwarna merah yang diketahui berisikan sayur-sayuran dan setelah kami lakukan interogasi terhadap kedua pelaku yang mengaku bernama terdakwa RUKO dan terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, yang pada saat kami menanyakan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terkait kepemilikan barang bukti, sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN mengatakan bahwa benar sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN yang telah menjemput barang bukti tersebut dari pelabuhan yang dibawa oleh Speed Boad Tenggiri atas suruhan terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR dan untuk selanjutnya sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN akan membawa barang sayuran tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, dengan disaksikan oleh masyarakat dan Kepala Desa Serapung, telah dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti yang berisikan sayur-sayuran yang di bawa oleh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN di dalam sayur tersebut terselip di dalamnya barang bukti berupa diduga 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam plastik bening klep merah yang di balut dengan lakban berwarna coklat. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN dan terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, selanjutnya sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN dan terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuala Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah mengetahui bahwasanya sayur-sayuran tersebut berisi Narkoba jenis shabu yang nantinya akan sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN serahkan kepada terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, ia tidak mengetahui pemilik narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWARAls YANTO Bin ANUWAR hanya menjelaskan setelah Narkoba jenis sabu tersebut ia terima dari sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN, selanjutnya akan di berikan dan diserahkan kepada sdr BAYU yang merupakan orang kapal;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR ada menyuruh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN untuk mengambil sayuran yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu di Pelabuhan desa Serapung di Speed Boat Tenggiri;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan orang yang memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, Narkotika jenis shabu tersebut hendak diserahkan kembali kepada sdr BAYU yang merupakan orang kapal ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, ia tidak mengetahui darimana barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh, Terdakwa hanya diminta untuk menjemput narkotika jenis shabu di Speed Board Tenggiri oleh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN yang mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR dan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR yang akan menyerahkan kepada Sdr. Bayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Torkis Wesly Napitupulu, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Serapung Tepatnya di Jalan Pelabuhan Serapung Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ada orang yang dicurigai membawa barang narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bergegas untuk memastikan kebenaran informasi masyarakat tersebut. Setelah saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sampai di Pelabuhan serapung, saksi bertemu langsung dengan kepala Desa Serapung yakni Sdr.ROKI yang menjelaskan kepada saksi bahwa ada warga masyarakat yang dicurigai telah membawa Narkotika Jenis Sabu. Setelah itu saksi bersama-sama dengan Kepala Desa Serapung langsung menghampiri orang yang dicurigai tersebut sedang berada di Pelabuhan menjemput barang dari Speed boad Tenggara yang baru masuk dan berlabuh di Pelabuhan Serapung dari arah selat panjang, kemudian kami mendekati orang tersebut yang sedang membawa atau menenteng barang berupa 1(satu) kantong plastik yang berisikan sayur-sayuran, setelah itu saksi melihat kepala Desa Serapung langsung memanggil sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN dan mengajak sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN langsung ke rumah Sdr. ROKI, setelah itu saksi menanyakan barang pemilik barang yang dibawa oleh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN tersebut, dan setelah itu sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN menjelaskan bahwa barang yang di bawanya tersebut bukan miliknya, tetapi sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN disuruh oleh Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR untuk mengambilnya di Speed boad Tenggara, setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap barang yang di bawa oleh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN dengan disaksikan oleh kepala Desa dan pada celah celah sayuran tersebut terdapat 1 (satu) paket kecil sebesar jempol dengan di lapiisi lakban berwarna coklat yang berisi diduga Narkoba sambil menunggu tim opsnel gabungan Polsek Kuala Kampar, dan setelah itu tim gabungan Polsek Kuala Kampar datang ke desa serapung, lalu melakukan penggeledahan dan terhadap barang yang berisikan sayur-sayuran terselip di dalam nya barang berupa 1(satu) paket kecil yang terbalut lakban berwarna coklat yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu saksi bertanya kepada sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN terkait keberadaan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, dan sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN mengatakan bahwasanya Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR di pinggir parit baru dekat pinggir laut, Selanjutnya pada saat sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN diamankan, saksi melihat Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR dan kemudian saksi mengamankan sdr RUKO Als ROKO

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAHARUDIN dan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala Kampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah mengetahui bahwasanya sayur-sayuran tersebut berisi Narkotika jenis shabu yang nantinya akan sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN serahkan kepada Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr YANTO Als YANTO Bin ANUWAR, ia akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr BAYU yang merupakan orang kapal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN yang mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR dan Terdakwa YANTO Als YANTO Bin ANUWAR yang akan menyerahkan kepada Sdr. Bayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Serapung Tepatnya di Jalan Pelabuhan Serapung Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah ditangkap terlebih dahulu terhadap sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN;
- Bahwa Sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN ditangkap terkait barang bukti berupa sayuran Kol yang dijemput oleh sdr RUKO Als ROKO Bin

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



BAHARUDIN di Speed Boat Tenggiri, yang mana didalam sayuran tersebut terdapat Narkotika jenis shabu;

- Bahwa orang yang menyuruh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN untuk menjemput sayuran yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyuruh sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN untuk menjemput barang bukti narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambilkan barang titipan kakak dari Speed Tenggiri yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU (DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di interogasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkusan kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



guna dilakukan penggeledahan terhadap barang barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa diminta oleh sdr BAYU untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pelabuhan Dermaga Serapung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari sdr BAYU adalah memakai Narkotika jenis shabu yang diberikan secara gratis;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu nanti Terdakwa akan menyerahkannya kepada sdr BAYU;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang di balut dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 371/BB/X/10338.00/2022, tanggal 01 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 3,14 gram dan total berat bersih 2,14 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,94 gram yang di sisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENAGDILAN NEGERI PELALAWAN
3. 01 (satu) buah pembungkus sabudengan lakban warna coklatdengan berat 1 gram sebagai pembungkus barang bukti: 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,57 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.LAB-1760/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2518/2022/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Serapung Tepatnya di Jalan Pelabuhan Serapung Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah ditangkap terlebih dahulu terhadap sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambilkan barang titipan kakak dari Speed Tenggara yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU (DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung;
- BAHwa sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di interogasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar guna dilakukan pengeledahan terhadap barang barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota kepolisian datang dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambilkan barang titipan kakak dari Speed Tenggara yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU (DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung, setelah itu sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN langsung menuju ke pelabuhan / dermaga Desa Serapung dan mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di interogasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar guna dilakukan penggeledahan terhadap barang barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan,

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambilkan barang titipan kakak dari Speed Tenggiri yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU (DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung, setelah itu sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN langsung menuju ke pelabuhan / dermaga Desa Serapung dan mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di interogasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar guna dilakukan penggeledahan terhadap barang barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu)

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



bungkusan kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota kepolisian datang dan melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkusan kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 371/BB/X/10338.00/2022, tanggal 01 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 3,14 gram dan total berat bersih 2,14 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-1760/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2518/2022/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang di balut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah para saksi dan Terdakwa mengenalnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair yakni Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada error in persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **YANTO Als YANTO Bin ANUWAR** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (error in persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Serapung Tepatnya di Jalan Pelabuhan Serapung Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah ditangkap terlebih dahulu terhadap sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambilkan barang titipan kakak dari Speed Tenggara yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU (DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung;
- BAHwa sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



introgasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar guna dilakukan penggeledahan terhadap barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambikan barang titipan kakak dari Speed Tenggara yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU (DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung, setelah itu sdr RUKO ALS RUKO BIN

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



BAHARUDIN langsung menuju ke pelabuhan / dermaga Desa Serapung dan mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening klep merah berisikan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di interogasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar guna dilakukan penggeledahan terhadap barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambilkan barang titipan kakak dari Speed Tenggara yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung, setelah itu sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN langsung menuju ke pelabuhan / dermaga Desa Serapung dan mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening klep merah berisikan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di interogasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar guna dilakukan penggeledahan terhadap barang barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Wib anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 371/BB/X/10338.00/2022, tanggal 01 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 3,14 gram dan total berat bersih 2,14 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-1760/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T.M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2518/2022/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang di balut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah para saksi dan Terdakwa mengenalnya sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis shabu atas suruhan Sdr. Bayu dilakukan tanpa ada alas hak, oleh karenanya unsur “tanpa hak” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Serapung Tepatnya di Jalan Pelabuhan Serapung Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah ditangkap terlebih dahulu terhadap sdr RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambilkan barang titipan kakak dari Speed Tenggara yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU (DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung;
- BAHwa sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di interogasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkusan kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar guna dilakukan penggeledahan terhadap barang barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambikan barang titipan kakak dari Speed Tenggara yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU (DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung, setelah itu sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN langsung menuju ke pelabuhan / dermaga Desa Serapung dan mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di interogasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar guna dilakukan penggeledahan terhadap barang barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa di hubungi oleh sdr BAYU (DPO) melalui handphone yang mengatakan “ tolong ambilkan barang titipan kakak dari Speed Tenggara yang dari Selat Panjang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr BAYU (DPO) “barang apa itu” dan sdr BAYU (DPO) menjawab “kau bawa aja barang itu, nanti dapat sama kau itu untuk pakai” yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui barang yang dimaksud tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang sedang bekerja di Pelabuhan Kota Desa Serapung sebagai ABK (anak buah kapal), lalu

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa menyuruh sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN untuk mengambil barang berupa sayuran yang dikirim melalui Speed Boat tenggiri dari Selat Panjang, sebagaimana diperintahkan oleh sdr BAYU (DPO) yang merupakan kapten kapal Takboat Capricon untuk mengambilkan paket tersebut di Dermaga Serapung, setelah itu sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN langsung menuju ke pelabuhan / dermaga Desa Serapung dan mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN tak kunjung tiba dan Terdakwa berusaha mencari sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di sekitaran Pelabuhan Serapung, kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN berada di rumah sdr Roki Fitriadi (Kepala Desa Serapung) dan Terdakwa menghampiri sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN kerumah tersebut, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN di interogasi dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN yang ditemukan di celah-celah sayur barang bukti berupa bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat, kemudian sdr Roki Fitriadi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kuala Kampar guna dilakukan penggeledahan terhadap barang barang tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB saksi TORKIS WESLI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuala Kampar mengamankan Terdakwa dan sdr RUKO ALS RUKO BIN BAHARUDIN, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalamnya dijumpai 1 (satu) bungkus kecil yang terbalut dengan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan sayuran yang didalam sela-sela sayur tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang dilakban berwarna coklat setelah di buka terdapat plastik bening kelp merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 371/BB/X/10338.00/2022, tanggal 01 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 3,14 gram dan total berat bersih 2,14 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-1760/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T.M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2518/2022/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang di balut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah para saksi dan Terdakwa mengenalnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bayu untuk mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis shabu di Pelabuhan/Dermaga Desa Serapung yang ada di dalam sayuran kol, lalu Terdakwa menyuruh kembali Sdr. RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN untuk mengambil paket tersebut di Pelabuhan/Dermaga Desa Serapung setelah menerima bungkus tersebut, lalu Sdr. RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN akan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan menyerahkannya kepada Sdr. Bayu, dan Terdakwa bersama-sama dengan RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN akan memperoleh keuntungan memakai Narkotika jenis shabu bersama dari Sdr.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Bayu, tetapi belum sempat narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Bayu, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang di balut dengan lakban warna coklat berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 371/BB/X/10338.00/2022, tanggal 01 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 3,14 gram dan total berat bersih 2,14 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-2519/2022/NNF, tanggal 06 Oktober 2022 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka barang yang diambil oleh Sdr. RUKO Als ROKO Bin BAHARUDIN atas perintah Terdakwa adalah narkoba golongan I dengan demikian peranan Terdakwa adalah sebagai menyerahkan narkoba Golongan I, sehingga unsur “menyerahkan Narkoba Golongan I”, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrondens*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab (*Criminal Responsibility*), maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang di balut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah kesemuanya adalah barang bukti yang masih dipergunakan untuk perkara atas nama Ruko Als Roko Bin Baharudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ruko Als Roko Bin Baharudin

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **YANTO ALS YANTO BIN ANUWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang di balut dengan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;Dipergunakan dalam perkara atas nama Ruko Als Roko Bin Baharudin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn Hakim Ketua masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Purwati, S.Kom S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan di hadapan Terdakwa secara elektronik

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Panitera Pengganti,

Purwati,S.Kom., S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota